

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perbekalan farmasi dalam Rumah Sakit harus tetap terjamin ketersediaan dan tertib pengelolaannya guna memenuhi kebutuhan pasien, sehingga perlu diatur pengelolaan dan pelayanannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pelayanan Perbekalan Farmasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat
6. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa
7. Pengelolaan Perbekalan Farmasi adalah suatu proses yang merupakan siklus kegiatan dimulai dari pengajuan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pengusulan penghapusan expired dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan pasien;
8. Pelayanan Perbekalan farmasi adalah pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perbekalan farmasi sesuai dengan indikasi medis;
9. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan habis pakai, reagensia, radio farmasi dan gas medik;
10. Gas Medis adalah gas dengan spesifikasi khusus yang digunakan untuk pelayanan medis pada sarana kesehatan;
11. Reagensia adalah zat yang digunakan dalam suatu reaksi kimia untuk keperluan analitik atau diagnostik dan bukan untuk tujuan produksi;
12. Alat habis pakai adalah alat kesehatan habis pakai yang diperuntukkan bagi pasien yang dirawat di RSUD;
13. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan yang digunakan untuk pasien dapat diberikan 1 kali atau lebih selama pasien dirawat di RSUD;
14. Bahan Radio Diagnostik adalah bahan yang dipakai pada instalasi radiologi dalam membantu mendiagnosa penyakit tertentu;
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit;
16. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kefarmasian kepada pasien;
17. Harga Perolehan adalah harga sesuai faktur pembelian termasuk pajak;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pengelolaan dan pelayanan perbekalan farmasi dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pasien atas kebutuhan perbekalan farmasi;
- (2) Pengelolaan dan pelayanan perbekalan farmasi bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan kesehatan di RSUD;

BAB III PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan perbekalan farmasi di RSUD meliputi semua kebutuhan obat, gas medis, reagensia, alat medis habis pakai, bahan medis habis pakai, bahan radio diagnostik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD;
- (2) Perbekalan farmasi yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen ayat (1) yang tidak disediakan rumah sakit menjadi tanggungan pasien dan atau penjamin;

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan perbekalan farmasi, langsung untuk memenuhi kebutuhan pasien tersedia dalam anggaran dalam BLUD;
- (2) Perbekalan farmasi untuk membiayai kebutuhan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alat kesehatan habis pakai;
 - b. Bahan medis habis pakai;
 - c. Obat;
 - d. Reagensia;
 - e. Bahan laboratorium;
 - f. Bahan Radio Diagnostik; dan
 - g. Gas medis
- (3) RSUD melaporkan hasil pengadaan alat kesehatan habis pakai dan obat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPPKAD;

Pasal 5

- (1) Pelayanan farmasi di RSUD dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi RSUD;
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pasien umum;
- (3) Standar Operasional pelayanan farmasi sebagaimana termaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur;

BAB IV STANDAR HARGA PERBEKALAN FARMASI

Pasal 6

- (1) Standar harga jual perbekalan farmasi berdasarkan harga eceran tertinggi (HET);
- (2) Harga eceran tertinggi hanya berlaku untuk pasien umum;
- (3) Untuk pasien diluar pasien umum, menggunakan harga e-katalog;

BAB V PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Semua penerimaan dan hasil penjualan perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk keuntungan dari hasil penjualan pengadaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disetor ke kas BLUD RSUD Liwa.

(2) RSUD menyampaikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKAD.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 8

Keuntungan hasil penjualan perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


NIELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 18